

ABSTRAK

Maraknya tuntutan hukum yang diajukan masyarakat dewasa ini seringkali diidentikkan dengan kegagalan upaya penyembuhan serta pelayanan yang tidak sesuai dengan standar dan prosedur. Di sisi lain, kurangnya pemahaman komunitas medik (dokter, perawat, dan rumah sakit) seputar aspek-aspek hukum profesi mereka juga merupakan penyebab timbulnya sengketa medik. Hal ini dapat dicegah jika komunitas medik (dan juga masyarakat) memahami batasan hak dan tanggung jawab masing-masing. Dalam doktrin kesehatan, hukum tanggung jawab rumah sakit dikenal dengan ajaran *vicarious liability* atau *respondeat superior*, yang artinya tanggung jawab dalam pelayanan medik tidak hanya di fokuskan pada tenaga medis atau nonmedisnya saja melainkan telah diperluas pada tanggung jawab rumah sakit. Penelitian ini berlatar belakang mengenai pertanggungjawaban Rumah Sakit dalam menangani Pasien gawat darurat dengan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan korban atau keluarga korban yang tidak mendapat pelayanan maksimal sehingga menyebabkan kematian. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk memberikan pengetahuan mengenai prosedur penanganan pertama terhadap pasien gawat darurat menurut Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit serta bagaimana Menjelaskan pertanggungjawaban Rumah Sakit yang tidak memberikan pelayanan maksimal kepada pasien yang memerlukan pertolongan pertama dalam kasus Debora ditinjau dari Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah analisis yuridis dengan penelitian normatif. Rumah sakit bertanggung jawab atas tindakan kelalaian tenaga kesehatan maupun para medis lainnya di rumah sakit yang menyebabkan kerugian pada seseorang/pasien, dengan dasar (a) secara yuridis normatif, (b) yuridis doktrinal, (c) yuridis teoritis yang terdapat pada Pasal 1367 KUHPerdara, dan Pasal 46 Undang-Undang No. 44 tentang Rumah Sakit, dan standar operasional prosedur dan akreditasi pelayanan kesehatan secara internasional, rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian tenaga kesehatan dengan adanya doktrin *respondeat superior*, dan rumah sakit bertanggung jawab terhadap kualitas perawatan (*duty to care*) dan rumah sakit sebagai korporasi Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien/keluarga pasien terdapat pada Pasal 66 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa pasien atau keluarga pasien yang merasa dirugikan akibat praktik kedokteran yang mereka anggap tidak tepat dapat mengadakan kasusnya melalui MKDKI, yang merupakan jalur non-litigasi. Selain melalui jalur non-litigasi, dan tidak tertutup kemungkinan untuk sekaligus menempuh jalur litigasi, yaitu melalui jalur perdata atau pidana.